**UPAYA PENERTIBAN PELANGGARAN KESUSILAAN**

**DI KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Muhammad Dendi Pebriandi

NPP. 29.1266

*Asdaf Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau*

Email : [dendipebriandi2@gmail.com](mailto:dendipebriandi2@gmail.com)

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** Violation of decency is the highest regional regulation violation committed by the people of Tanjungpinang City for the last 4 years, namely a violation of Regional Regulation Number 7 of 2018 concerning Public Order. This is the task of the Civil Service Police Unit in maintaining public order and enforcing regional laws and regulations. The case of decency violations that occurred in Tanjungpinang City has attracted the attention of the local government, especially the Civil Service Police Unit as law enforcement officers. The lack of supervision from related parties has led to an increase in cases of decency violations **The purpose** of this study is to find out how the efforts of the Tanjungpinang City Satpol PP in curbing decency violations in Tanjungpinang City and what are the supporting and inhibiting factors of Tanjungpinang City Satpol PP in curbing decency violations in Tanjungpinang City. **Method:**The researcher uses the Controlling theory from Kusumaatmadja which consists of two dimensions, namely direct control and indirect control. This research was conducted using a descriptive qualitative method with an inductive approach and the data collection techniques used were observation, documentation and interviews. While the data validity technique that the researcher uses is source and technique triangulation. **Result :**of the study that efforts to control decency violations in Tanjungpinang City, Riau Islands Province have been running effectively and efficiently, this is indicated by the enforcement that can reduce the number of violations in 2021 and get a positive response from people who violate them because they do their job without violence. both verbal and deed. **Conclusion** there are still shortcomings in terms of public awareness of the applicable local regulations, the community is not yet optimal in transportation, the availability of facilities and infrastructure, lack of coordination with stakeholders, and the large number of public requests regarding services for violations of decency. This matter needs to be considered by members of the Tanjungpinang City Civil Service Police Unit in order to maximize their duties and functions in enforcing local regulations, especially in controlling decency violations in Tanjungpinang City.

**Keywords** : order, decency, effective, efficient

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Pelanggaran kesusilaan adalah pelanggaran perda tertinggi yang dilakukan oleh masyarakat Kota Tanjungpinang selama 4 tahun terakhir yaitu pelanggaran terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum. Hal ini menjadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.Kasus pelanggaran kesusilaan yang terjadi di Kota Tanjungpinang menjadi perhatian oleh pemerintah daerah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak hukum. Kurangnya pengawasan dari pihak terkait yang membuat kasus pelanggaran kesusilaan ini mengalami peningkatan. **Tujuan** dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya Satpol PP Kota Tanjungpinang dalam menertibkan pelanggaran kesusilaan di Kota Tanjungpinang dan apa saja faktor pendukung dan penghambat Satpol PP Kota Tanjungpinang dalam menertibkan pelanggaran kesusilaan di Kota Tanjungpinang.Peneliti menggunakan teori Penertiban dari Kusumaatmadja yang terdiri dari dua dimensi yaitu penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. **Metode:**Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara. Sedangkan teknik keabsahan data yang peneliti gunakan adalah tringulasi sumber dan teknik. **Hasil/Temuan** bahwa upaya penertiban pelanggaran kesusilaan di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau sudah berjalan dengan efektif dan efisien, hal ini ditandai dari penertiban yang dilakukan dapat mengurangi angka pelanggaran pada tahun 2021 dan mendapatkan respon positif dari oknum masyarakat yang melanggar karena melakukan tugasnya tanpa ada kekerasan baik verbal maupaun perbuatan. **Kesimpulan :** masih ada kekurangan dari segi kesadaran masyarakat terhadap perda yang berlaku, belum optimalnya masyarakat dalam trantibum, ketersediaan sarana dan prasarana, kurangnya koordinasi dengan *stakholder*  , dan banyaknya permintaan masyarakat mengenai pelayanan terhadap pelanggaran kesusilaan. Hal ini perlu diperhatikan oleh anggota Satpol PP Kota Tanjungpinang agar dapat memaksimalkan tugas dan fungsinya dalam menegakkan perda khususnya dalam penertiban pelanggaran kesusilaan di Kota Tanjungpinang.

**Kata Kunci** : Penertiban, Kesusilaan, Efektif, Efisien

1. **PENDAHULUAN** 
   1. **Latar Belakang**

Pelanggaran kesusilaan adalah bagian dari perilaku menyimpang yang termasuk dalam kejahatan kesopanan. Pelanggaran kesusilaan yang terjadi di Kota Tanjungpinang terdapat dua kasus asusila yaitu kasus pasangan remaja yang melakukan hubungan perkawinan diluar ikatan yang sah dan praktek prostitusi. Pelaku pelanggaran ini tidak hanya dilakukan oleh orang yang berusia dewasa tetapi juga orang yang berusia muda bahkan dibawah umur pada zaman modern seperti sekarang. Pasangan muda yang melakukan sesuatu yang tidak senonoh (mesum) yang terjadi di Kota Tanjungpinang lokasi yang sering terjadi yaitu di kos-kosan maupun dirumah sewa. Sedangkan praktek prostitusi sering dilakukan di hotel dengan tarif dari ratusan sampai jutaan rupiah.

Masa era masa modern sekarang, dimana semua bisa diakses melalui internet dengan bebas baik dari orang dewasa sampai anak-anak ada juga yang berdampak buruk bagi pengguna salah satu nya bisa merusak psikologi seseorang dan juga bisa kecenderungan untuk melakukan pelanggaran kesusilaan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak asusila atau pelanggaran kesusilaan. Ada berbagai faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mengenai kepribadian seseorang, mengontrol pribadi, dan religiusnya. Keperibadaian merupakan suatu bawaan yang cenderung dari lingkungan sekitar dan pendidikan, yang mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang. Religius yang merupakan mendalaman nilai keagamaan dengan kepercayaan nya yang memuat ajaran agama dalam hati atau ucapan. Kepercayaan yang di implementasikan dalam perilaku sehari-hari.

Faktor eksternal berkaitan dengan dampak negatif dari teknologi, dan lingkungan sekitar. Dampak negatif dari teknologi yaitu tayangan dari media massa yang memperlihatkan aksi pornografi yang berkaitan dengan meningkatnya pelanggaran kesusilaan ini. Berikutnya yaitu pengaruh lingkungan sekitar seperti teman sebaya dalam melakukan pelanggaran tersebut. Hubungan erat remaja dengan teman sebayanya atau kekasihnya. Seseorang yang salah memilih teman sebayanya akan melakukan sifat yang menyimpang salah satunya tindak asusila.

Pemerintah dalam rangka menanggulangi pelanggaran tersebut, maka pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penertiban dalam rangka penegakan perda di Kota Tanjungpinang melalui Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pelanggaran tersebut dalam Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja mengenai Satpol PP kota Tanjungpinang.

Pemerintah juga menanggulangi pelanggaran perda tersebut ,dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum yaitu melanggar pasal 14 mengenai aturan yang melarang masyarakat dalam melakukan tindak asusila. Selanjutnya yaitu sanksi terhadap pelanggaran pasal 14 tercantum dalam pasal 25 yang menjelaskan denda dan kurungan pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan .

Faktanya kasus asusila yang pernah terjadi di Kota Tanjungpinang pada tahun 2019 pada Bulan Mei melalui berita yang dikutip di pinang.batam pos, mengenai kasus pelanggaran asusila yang ditindaklanjuti oleh Satpol PP Kota Tanjungpinang sebanyak 57 orang. Kasus pelanggaran tersebut banyak ditemukan di kos-kosan di kota Tanjungpinang. Kasus ini menjadi perhatian serta bahan pembahasan pemerintah Kota Tanjungpinang pada Rapat Koordinasi Penegakan Perda Kota Tanjungpinang yang melibatkan forum RT/RW. Kebenaran kasus ini disampaikan oleh Plt. Kasatpol PP kota Tanjungpinang Hartoni yang menyatakan bahwa banyak pelanggaran asusila yang dilakukan diko-kos rumah di Tanjungpinang. Kurangnya pengawasan dari pihak terkait yang menyebabkan pelanggaran asusila ini mengalami peningkatan.( Propinang).

Dari kasus diatas, bahwa pelanggaran asusila yang terjadi merupakan salah satu ketidakpatuhan masyarakat mengenai peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah dan juga kurangnya pengawasan dan penegakan perda oleh aparat hukum yaitu Satpol PP. Dibutuhkannya upaya dalam penertiban yaitu penertiban langsung dan penertiban tidak langsung . Penertiban langsung dilakukan dengan penegakan hukum menurut peraturan perundang-undangan sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dengan memberikan sanksi disintetif.

* 1. **Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan di Kota Tanjungpinang. Yang pertama, merupakan pelanggaran perda tertinggi di Kota Tanjungpinang selama kurun waktu 4 tahun berturut-turut. Hal menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam meningkatkan ketertiban umum. Yang kedua yaitu kurangnya kesdaran masyarakat terhadap hukum yang sudah ditetapkan. Hali ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat Kota Tanjunpinang yang melakukan pelanggaran kesusilaan . Yang Ketiga, kurangnya pengawasan dan pembinaan dari Satpol PP Kota Tanjungpinang dalam menangani kasus pelanggaran kesusilaan di Kota Tanjungpinang Hal ini dibenarkan oleh Plt. Kasatpol PP Kota Tanjungpinang yaitu Bapak Hartoni yang menyatakan bahwa banyak pelanggaran asusila yang dilakukan diko-kos rumah di Tanjungpinang karena kurangnya pengawasan dari pihak terkait yang menyebabkan pelanggaran asusila ini mengalami peningkatan

* 1. **Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, dalam konteks penertiban pelanggaran kesusilaan. Penelitian Bunga Desyana Pratami (2016), judul dari penelitian ini adalah Penegakan Hukum Atas Prostitusi Di Bendang Sari Desa Bendan Sari Kelurahan Bendan Kergon Pekalongan Jawa Tengah ( Studi Atas Implementasi Perda Kota Pekalongan No 5 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum), menemukan Pertama, Satpol pp dengan dibantu pihak kepolisian dalam menegakkan Perda No 5 Tahun 2013 belum efektif. Kedua, Aparat hukum belum efektif dalam menanggulangi kegiatan prostitusi di bekas tempat prostitusi di Bening Sari . diketahui bahwa informasi Operasi Pekat sudah bocor sehingga saat melakukan operasi PSK dan pelanggannya sepi dari target lokasi karena kegiatan rutin nya sudah diketahui para pelaku yang mempunyai usaha lokalisasi tersebut. Penelitian Dadang Sutarjo (2019). Judul dari penelitian ini adalah Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Dalam Menanggulangi Penyakit Masyarakat Di Kota Jambi( Implementasi Perda No. 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila) menemukan Pertama, Satpol PP dalam menjalankan perannya dalam penegakan Perda No 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan perbuatan asusila dengan cara : pengawasan dan penindakan, menindak lanjuti laporan, dan kerjasama. Kedua, hambatan Satpol PP dalam menegakkan Perda adalah masih bocor nya informasi razia, anggaran, ada nya oknum Polisi/TNI yang melindungi tempat usaha. Ketiga Dampak dari penegakan perda ini dapat ditunjukkan seperti: adanya peningkatan kesadaran hukum, penurunan kasus pelacuran dan perbuatan asusila. Penelitian Erna Nuraena dan Ade Hadiono (2020). Judul Jurnal ini adalah Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menangani Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kabupaten Leba dengan haisl penelitiannya yaitu pertama, jarangnya Satpol PP dalam melakukan razia secara rutin dan banyak dibantu oleh Polres Lebak, kedua bocornya informasi setiap akan melakukan operasi razia, ketiga adanya pelakuan yang dilakukan oleh Satpol PP menangkap PSK sebagimana mestinya , memberi saran kepada PSK untuk meninggalkan pekerjaannya, dan mengirimkan PSK yang tertangkap ke panti sosial yang dibina oleh dinas terkait. Keempat , alasan pelaku melakukan pekerjaan sebagai PSK adalah faktor perekonomian dan mau mendapatkan uang dengan cara yang mudah. Dalam hal ini dibutuhkan nya peran Satpol PP dalam menegakkan Perda No. 17 Tahun 2016 dengan memberi tindakan yang tegas kepada pelaku PSK. Penelitian Roy Rizky Sankot Parulian Silaban (2021) dengan judul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pekerja Seks Komersial Di Kota Batam dengan hasil penelitian Dalam melaksanakan penertiban yng dialkukan oleh Satpol PP terhadap PSK dan juga didampingi oleh Dinas Soisal dengan melakukan pnertiban dan pendataan kepada PSK di Kota Batam. Satpol PP dalam melakukan upaya penertiban terdapat kendala yaitu Satpol PP tidak mempunyai wadah atau tempat untuk menapung PSK yag terkena operasi razia. Penelitian Audy Clara Puspita dan Emmilia Rusdiana (2021) yang berjudul Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 1999 Terhadap Lokalisasi Ban Sepur Wonokromo Hasil penelitian adalah Peegakkan hukum daerah (perda) bisa dikatakan belum maksimal atau belum baik karena masih kurangnya rasa simpati masayrakat, kurangnya personel Satpol PP dalam melakukan operasi patrol di wilayah rawan prostitusi, dan sanksi yang terdapat dalam Perda Nomor 7 Tahun 1999 memiliki golongan pidana yang rendah sehingga tidak memberikan efek jera serta masih adanya informasi yang bocor mengenai adanya razia yang dilakukan oleh Satpol PP.

* 1. **Pernyataan Kebaharuan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, terdapat perbedaan dalam teori yang digunakan, yang dimana peneliti menggunakan teori penertiban dari Kusumaatmadja. Perbedaan deskripsi sebelumnya dengan peneliti adalah lokasi fokus yang akan diteliti yaitu di Kota Tanjungpinang. Perbedaan lainnya yaitu dari Tujuan Penelitian , yang dimana peneliti mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui dan memahami upaya penertiban kasus kesusilaan dan faktor pendukung dan penghambat bagi Satpol PP dalam menertibkan kasus pelanggaran kesusilaan.

Perbedaan dari hasil penelitian yaitu dimana Satpol PP dengan upaya penertiban langsung dan penertiban tidak langsung dengan optimal dalam menertibkan pelanggaran kesusilaan ini dengan koordinasi pihak terkait, tetapi dalam melakukan penertiban ini Satpol PP memiliki faktor pendukung dan penghambat baik dari internal maupun dari eksternal instansi, dan terwujudnya Satpol PP Kota Tanjungpinang sesuai dengan RJMD Tahun 2018-2023 yang didalamnya terdapat visi dan misi Walikota Tanjungpinang yang menjadi rancangan kerja semua instansi salah satunya Satpol PP dalam meningkatkan penegakan perda dalam melakukan penertiban demi terciptanya ketentraman dan ketertiban.

* 1. **Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami upaya Satpol PP dalam menertibkan pelanggaran kesusilaan di kota Tanjungpinang.. Dan untuk mengetahui dan memahami faktor penghambat dan pendukung dalam menertiban pelanggaran kesusilaan oleh Satpol PP di kota Tanjungpinang.

1. **Metode**

Pendekatan yang peneliti digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian model kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan fenomena dari suatu barang atau jasa dari segi sifatnya yang terdapat makna didalamnya kemudian dapat dijadikan pembelajaran dalam mengembangkan teori dan suatu konsep (Komariah, 2009).

Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan wawancara, peneliti mewawancarai terdiri dari Kasat Pol PP Kota Tanjungpinang, Kabid. Penegak Perundang-Undangan Daerah, Kabid. Ketertiban Umum dan Ketentraman, Kasi. Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan, Kasi Penyidik dan Penyelidikan dan Oknum mayarakat Kota Tanjungpinang yang melakukan pelanggaran kesusilaan. Observasi dengan melakukan peninjauan langsung ke tempat lokasi yang memiliki indikasi terjadinya pelanggaran kesusilaan. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi dilakukan dengan melakukan foto sebagai bukti melakukan observasi secara langsung dilapangan. Adapun analisis yang digunakan yaitu Teori dari Kusumaadmadja ( Gautama (2009)) mengenai penertiban yang terdiri dari dua kegiatan yaitu penertiban langsung dan penertiban tidak langsung.

1. **Hasil dan Pembahasan**

Peneliti dalam mengetahui dan memahami Upaya Penertiban Pelanggaran Kesusilaan di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau menggunakan pendapat dari Kusumaadmadja bahwa kegiatan penertiban terdiri dari dua yaitu penertiban langsung dan penertiban tidak langsung.

* 1. **Penertiban Langsung**

Peneliti melakukan penelitian Penertiban secara langsung ini seacara rutin dilakukan oleh Satpol PP Kota Tanjungpinang salah satunya dengan melakukan Patroli dari pagi sampai malam hari dalam rangka mengantisipasi mengurangi angka pelanggran perda dan perkada yang akan dilakukan oleh masyarakat Kota Tanjungpinang. Patroli harian yang dilakukan ini dilakukan di taman kota dimana bisa menjadi tempat pelanggaran khususnya pelanggran kesusilaan yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi pada malam hari di saat taman kota sudah sepi dan sunyi.

Penertiban langsung pelanggaran kesusilaan ini selama lima tahun terakhir mengalami kemajuan dan penurunan kasus pelanggaran kesusilaan pada tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**Data Pelanggaran Kesusilaan di Kota Tanjungpinang Tahun 2017 -2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Tahun | Jumlah Pelanggar |
| 1 | 2017 | 32 Kasus |
| 2 | 2018 | 63 Kasus |
| 3 | 2019 | 49 Kasus |
| 4 | 2020 | 66 Kasus |
| 5 | 2021 | 39 Kasus |

*Sumber : Satpol PP Kota Tanjungpinang*

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus dari tahun ke tahun ada naik dan ada yang turun secara signifikan. seperti pada tahun 2017-2018 yang naik sekitar 3,1% sedangkan pada kasus 2020-2021 menurun sekitar 2,7 %. Hal ini merupakan suatu upaya yang dilakukan Satpol PP dalam menertibkan pelanggaran kesusilaan ini sehingga terjadi penurunan kasus terbaru pada tahun 2021 ini.

Penertiban langsung mempunyai 2 indikator yang akan peneliti jelaskan yaitu preventif dan represif .Karena peneliti mau menjelaskan lebih rinci bagaimana upaya penertiban secara langsung dari dua indikator ini yaitu preventif dan represif sebagai berikut :

* + 1. **Preventif**

Preventif ini merupakan salah satu penindakan yang bersifat non yustisi, karena tidak langsung ke ranah hukum, melainkan hanya diberi penyuluhan dan surat peringatan. Kegiatan yang dilakukan Satpol PP Kota Tanjungpinang dalam melakukan usaha preventif dalam rangka mencegah pelanggaran perda yang dilakukan oleh masyarakat Kota Tanjungpinang khususnya pelanggaran kesusilaan yang merupakan pelanggaran perda tertinggi di kota Tanjungpinang selama 5 ( lima ) tahun terakhir ini.

Satpol PP Kota Tanjungpinang melakukan usaha preventif dengan melakukan patroli harian sekaligus melakukan pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi aturan terutama Peraturan Daerah No 7 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ktertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat dan juga memberi tahu kepada masyarakat mengenai sanksi atau denda yang akan di dapat oleh masyarakat jika melakukan pelanggaran perundang-undangan daerah yang berlaku.

* + 1. **Represif**

Represif adalah suatu sikap untuk memberikan kontrol sosial terhadap masyarakat yang dilakukan dengan memberikan tindakan yang diambil dengan cara menindak pelanggar agar dapat terkondisinya kontrol masyarakat dari penyimpangan dan pelanggaran yang kerap terjadi. Tindakan represif yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang yaitu dengan melakukan penertiban secara yustisi, yang dimana penertiban ini dilakukan dengan mengerahkan instansi terkait yaitu dengan melakukan koordinasi dengan TNI dan POLRI dalam melakukan kegiatan penertiban yustisi ( represif ) ini.

Tindakan represif yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Tanjungpinang ini bertujuan untuk mengembalikan keadaan yang tertib dan kondusif dari pelanggaran perda dan perkada yang dilakukan oleh oknum masyarakat salah satunya yaitu pelanggaran kesusilaan yang merupakan pelanggaran perda tertinggi di Kota Tanjungpinang. Tindakan represif ( penertiban yustisi ) pelaksanaan nya berada di hotel, wisma, dan kos yang memiliki potensi terjadinya pelanggaran kesusilaan ini dan juga berdasarkan dari laporan msayarakat setempat.

Tindak lanjut dari kegiatan penertiban yustisi ( represif ) yang dilakukan oleh Satpol PP sesuai dengan peraturan yang ada yaitu dengan memberi surat peringatan, pembinaan, sampai ke tingkat sidang tippiring ( penjatuhan pidana ringan) kepada oknum masyarakat yang melakukan pelanggaran salah satunya pelanggaran kesusilaan di Kota Tanjungpinang sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah Kota Tanjungpinang.

* 1. **Penertiban Tidak Langsung**

Penertiban Tidak Langsung adalah kegiatan penertiban yang dilakukan dengan secara tidak langsung ke lapangan dan dilakukan saat pelaku oknum pelanggaran sudah ditangkap atau ditertibkan dalam bentuk sebuah sanksi seperti sanksi administrasi dan sanksi pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran perda dan perkada salah satunya pelanggaran kesusilaan di Kota Tanjungpinang.

Kegiatan ini dilakukan di kantor Satpol PP Kota Tanjungpinang atau tempat yang sudah disediakan untuk menetapkan sanksi yang akan ditetapkan kepada pelaku atau oknum masyarakat yang melakukan pelanggaran perda dan perkada salah satunya yaitu pelanggaran kesusilaan yang menjadi langganan setiap tahunnya dan menjadi pelanggaran perda tertinggi di Kota Tanjungpinang.

Kegiatan penertiban secara tidak langsung ini dilakukan oleh Satpol PP dengan koordinasi dengan instansi terkait. Kegiatan penertiban secara tidak langsung yang akan dijelaskan oleh penulis ada dua macam yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana yang akan dijelaskan sebagai berikut:

* + 1. **Sanksi Administrasi**

Sanksi Administrasi merupakan sebuah penjatuhan hukuman kepada pelaku atau oknum masyarakat yang melanggar aturan hukum yang berlaku. Sanksi administrasi yang dijatuhkan kepada oknum masyarakat Kota Tanjungpinang bisa berupa surat pernyataan dan denda yang harus dibayar karena sudah melakukan pelanggaran perda dan perkada salah satunya yaitu pelanggaran kesusilaan yang merupakan pelanggran perda tertinggi di Kota Tanjungpinang**.**

Bentuk sanksi administrasi yang diberikan oleh Satpol PP Kota Tanjungpinang mengenai pelanggaran kesusilaan berdasarkan Perda Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Pasal 24 ayat 1 sebagai berikut:

1. Peneguran secara lisan
2. Penguran secara tulisan
3. Memberhentikan tempat usaha untuk sementara waktu
4. Memberhentikan tempat usaha secara tetap atau disegel
5. Mencabut tempat usaha penginapan untuk sementara waktu
6. Mencabut tempat usaha usaha penginapan tetap izin
7. Pembongkaran

Pemberian sanksi administrasi yang diberikan oleh Satpol PP Kota Tanjungpinang sejauh ini berupa teguran lisan dan tulisan terhadap oknum masyarakat dan pemilik usaha penginapan yang terindikasi adanya pelanggran kesusilaan sekaligus memberikan penyuluhan dan edukasi terhadap oknum masyarakat dan pemilik usaha penginapan tersebut agar tidak mengulangi pelanggaran tersebut dan memberikan kesadaran hukum terhadap oknum masyarakat dan pemilik usaha penginapan yang melakukan pelanggaran tersebut agar dapat terciptanya lingkungan yag tertib di Kota Tanjungpinang.

* + 1. **Sanksi Pidana**

Sanksi pidana adalah sebuah hukuman yang memiliki acaman bersifat menyiksa dan memberikan efek penderitaan. Sanksi ini pada umumnya menjadi sebuah penjamin dalam merahabilitasi perilaku yang menyimpang berupa kejahatan maupun pelanggaran, tetapi tidak kemungkinanan dapat menjadi suatu ancaman kebebasan dari pelaku kejahatan maupun pelanggaran itu sendiri.

Pemberian sanksi pidana di Kota Tanjungpinang terhadap oknum masyarakat yang melanggar perda dan perkada salah satunya pelanggran kesusilaan sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Pasal 25 ayat (1). Hal ini bisa menjadi acuan pemerintah daerah Kota Tanjungpinang khususnya Satpol PP Kota Tanjungpinang sebagai aparat penegak hukum daerah bersama instansi terkait yang berwenang dalam memberikan sanksi pidana ini.

Bentuk dari sanksi pidana yang diberikan kepada oknum masyarakat yang telah melakukan pelanggaran kesusilaan ini berupa pidana ringan. Pidana ringan yang dimaksud adalah perkara yang mendapatkan ancaman pidana atau kurungan penjara paling lama 3 ( tiga ) bulan dana tau mendapatkan denda paling besar yaitu Rp. 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah ) yang terdapat dalam Pasal 25 ayat (1) Perda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum. Penjatuhan sanksi pidana ringan kepada oknum masyarakat yang melalukan tindak asusila atau pelanggaran kesusilaan melalui sidang perkara tindak pidana ringan ( tippiring).

* 1. **Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat**

Faktor pendukung dan faktor penghambat yang dialami anggota Satpol PP dalam melakukan penertiban pelanggran kesusilaan di Kota Tanjungpinang merupakan sesuatu yang mempengaruhi anggota Satpol PP Kota Tanjungpinang dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam menegakkan perda dan perkada serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat dalam menertibkan oknum masyarakat yang melakukan pelanggaran perda khususnya pelanggaran kesusilaan di Kota Tanjungpinang. Berikut ini faktor pendukung dan penghambat anggota Satpol PP dalam melakukan penertiban terhadap pelanggaran kesusilaan sebagai berikut:

* + 1. **Faktor Pendukung**

1. Memiliki regulasi yang mendukung semakin kuat sehingga dapat terwujudnya Ketertiban Umum melalui Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah.
2. Terjadi peningkatan masyarakat dalam hal kesadaran hukum terhadap pentingnya rasa aman, tertib, dan tentram.
3. Satpol PP mendapat dukungan dari berbagai pihak dalam menyelenggarakan penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan menyelenggrakan ketertiban umum dan ketentraman.
4. Kondisi dan keadaan Kota Tanjungpinang yang aman dan kondusif.
   * 1. **Faktor Penghambat**
5. Pastisipasi masyarakat Kota Tanjungpinang belum optimal dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman.
6. Peningkatan jumlah penduduk Kota Tanjungpinang yang heterogen yang didalamnya terdapat potensi terjadinya konflik sosial atau pelanggaran yang berakibat terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman.
7. Koodinasi yang belum optimal yang dilakukan dengan stakeholder terhadap upaya penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
8. Kebutuhan masyarakat mengenai ketepatan dan kecepatan pelayanan dalam mengatasi permasalahan ketertiban, ketentraman salah satunya pelanggaran kesusilaan
9. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Perda yang berlaku.
10. Keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia
    1. **Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan Penertiban Pelanggaran Kesusilaan memberikan dampak positif karena telah menurunkan angka pelanggaran kesusilaan di Kota Tanjungpinang dari tahun 2020 yang melonjak tinggi dan pada tahun 2021 mengalami penurunan. Beda halnya dengan temuan Bunga Desyana Pratami yang dimana dalam melakukan ketrtiban umum dan penegakan perda belum efektif dalam menanggualangi kegiatan prostitusi yang merupakan salah satu pelanggaran kesusilaan( Bunga, 2016).

Upaya Penertiban Kesusilaan di Kota Tanjungpinang yang telah dilakukan dengan pengawasan dan penindakan, menindak lanjuti laporan dan kerja sama dalam rangka menegakkan Perda mengenai Ketertiban Umum. Sama hal nya dengan temuan Dadang yang dimana peran Satpol PP dalam menegakkan perda dilaksanakan dengan cara pengawasan dan penindakan, menindak lanjuti laporan, dan kerjasama (Dadang,2019). Dalam melakukan penertiban pelanggaran kesusilaan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Tanjungpinang, peneliti menemukan adanya perlakuan yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap pelaku pelanggar kesusilaan di Kota Tanjungpinang dengan menyerahkan ke Dinas Sosial dalam rangka memberikan bina sosial terhadap pelaku yang sekira nya masih membutuhkan pembinaan dan Dinas Sosial. Hal ini sama dengan temuan Erna dan Ade yaitu adanya pelakuan yang dilakukan oleh Satpol PP menangkap PSK sebagimana mestinya , memberi saran kepada PSK untuk meninggalkan pekerjaannya, dan mengirimkan PSK yang tertangkap ke panti sosial yang dibina oleh dinas terkait (Erna dan Ade, 2020). Dalam melakukan penertiban kesusilaan di Kota Tanjungpinang oleh Satpol PP peneliti menemukan kegiatan penertiban kesusilaan yang dilakukan oleh Satpol PP bersama instansi terkait seperti TNI dan POLRI dalam melakukan penertiban yustisi. Sedangkan temuan dari Roy Rizki yaitu Dalam melaksanakan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap PSK dan juga didampingi oleh Dinas Soisal dengan melakukan pnertiban dan pendataan kepada PSK di Kota Batam (Roy Rizki, 2021). Dalam penegakan Perda No 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum ini masih banyak masyarakat Kota Tanjungpinang yang belum berpartisipasi dan masih kurangnya anggaran serta Sumberdaya Manusia dari Satpol PP Kota Tanjungpinang sehingga masih ada oknum masyarakat yang melakukan pelanggaran kesusilaan di Kota Tanjungpinang. Sedangkan dari temuan Audy dan Emmilia yaitu adalah Penegakkan hukum daerah (perda) bisa dikatakan belum maksimal atau belum baik karena masih kurangnya rasa simpati masayrakat, kurangnya personel Satpol PP dalam melakukan operasi patrol di wilayah rawan prostitusi, dan sanksi yang terdapat dalam Perda Nomor 7 Tahun 1999 memiliki golongan pidana yang rendah sehingga tidak memberikan efek jera (Audy dan Emmilia, 2021).

* 1. **Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)**

Peneliti menemukan faktor penghambat dalam upaya penertiban pelanggaran kesusilaan di Kota Tanjungpinang seperti

1. Pastisipasi masyarakat Kota Tanjungpinang belum optimal dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman.
2. Peningkatan jumlah penduduk Kota Tanjungpinang yang heterogen yang didalamnya terdapat potensi terjadinya konflik sosial atau pelanggaran yang berakibat terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman.
3. Koodinasi yang belum optimal yang dilakukan dengan stakeholder terhadap upaya penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
4. Kebutuhan masyarakat mengenai ketepatan dan kecepatan pelayanan dalam mengatasi permasalahan ketertiban, ketentraman salah satunya pelanggaran kesusilaan
5. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Perda yang berlaku.
6. Keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia.
7. **Kesimpulan**

Peneliti menyimpulkan bahwa Upaya Penertiban Pelanggaran Kesusilaan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota sudah berjalan dengan efektif dan efisien yang ditandai dengan berkurangnya angka pelanggaran kesusilaan pada tahun 2021. Dimensi penertiban langsung dengan indikator preventif sudah melakukan dengan baik sesuai SOP yang berlaku dilihat dari penerimaan masyarakat untuk diberi penyuluhan saat terjadi penertiban non yustisi tanpa perlawanan dan represif sudah berjalan dengan baik karena penertiban yang dilakukan tanpa adanya kekerasan baik secara verbal maupun perbuatan sehingga mendapat repon positif dari oknum masyarakat yang melanggar tanpa ada perlawanan dari oknum tersebut saat dilakukannya penertiban yustisi oleh Satpol PP Kota Tanjungpinang dengan instansi terkait. Dimensi penertiban tidak langsung dengan indikator sanksi administrasi sudah dilakukan dengan sangat baik tapi memliki kekurangan hanya bisa memberikan sanksi peneguran langsung dan tidak langsung karena tidak memliki kekuatan hukum dan kondisi yang ada di Kota Tanjungpinang sehingga sejauh ini belum ada tindak lanjut terkait pemberian sanksi administrasi terhadap pemilik tempat penginapan selain dua sanksi tersebut dan sanksi pidana sudah dilakukan dengan efektif dan efisien yang ditunjukkan dengan adanya efek jera yang diterima oleh oknum masyarakat yang melanggar dan menjalankan sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu penelitian. Karena waktu yang diberikan dalam melakukan penelitian hanya 2 minggu.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Peneliti menyadari masih awalanya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat meakukan penelitian lanjutanmodel studi kasus yang sama berkaitan Upaya Penertiban Pelanggaran Kesusilaan di Kota Tanjungpinang untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

1. **Ucapan Terimakasih**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian**.**

1. **Daftar Pustaka**

Gautama, S. (2009). Buku Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jakarta : Grafindo

Komariah.( 2009 ). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfebata

Nuraena, Erna dan Ade Hadiono. 2020. “ Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menangani Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kabupaten Lebak”. Jurnal Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten.

Puspita, Audy Clara dab Emmilia Rusdiana. 2021. “ Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 1999 Terhadap Lokalisasi Ban Sepur Wonokromo.

Sutarjo, Dadang. Jambi. 2019. “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Penyakit Masyarakat di Kota Jambi (Implementasi Perda No. 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Pelanggaran Asusila)”. Skripsi. Fakultas Syari’ah, Hukum, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Silaban, Roy Rizky Sankot. 2021. “ Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pekerja Seks Komersial Di Kota Batam.

Pratami, Bunga Desyana. Pekalongan. 2016. “ Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Dalam Menanggulangi Penyakit Masyarakat Di Kota Jambi( Implementasi Perda No. 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila)

Propinang. (2019). *Satpol PP tindak 57 kasus pelanggaran asusila.* Retrieved from <https://pinang.batampos.co.id/2019/06/24/satpol-pp-tindak-57-kasus-pelanggaran-asusila>